

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perkawinan atau pernikahan adalah sunnatullah terhadap hamba-hambaNya, serta sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan pernikahan Allah menghendaki supaya mereka mengemudikan kehidupan dengan penuh ketentraman. Manusia dianjurkan agar menikah karena menikah itu menjaga syahwat dan menjaga pandangan mata yang salah.

Nabi Muhammad SAW menganjurkan kepada umatnya untuk menikah dan beliau sangat menyukainya, beliau bersabda:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : ”Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka hendaklah menikah. Karena itu dapat lebih menundukkan pandangan dan dapat lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi obat pengekan nafsunya” (HR. Bukhari no. 5056, Muslim no. 1400). (Alfauzan,2005:636).

Nikah merupakan salah satu asas pokok hidup terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, perkawinan bukan hanya sebatas jalan yang amat mulia untuk mengatur keturunan dan kehidupan keluarga, namun perkawinan itu bisa dilihat sebagai satu jalan ke arah perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Serta perkenalan itu dapat menjadi jalan untuk menyampaikan kepada bertolong-tolongan antar satu dengan lainnya. (Ali, 2020:20).

Secara umum peran seorang suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pangan, pangan dan sandang bagi keluarga. Selain peran suami sebagai rekan istri adalah menjadi sahabat yang ada dikala susah maupun senang dan selalu menyempatkan diri untuk bercengkrama dan memanfaatkan waktu luang dengan istri.

Sebagai seorang suami, di dalam keluarga harus berperan dalam menuntun istri supaya tetap ada di arah yang benar. Selain menjadi mitra yang baik untuk istri, suami juga bisa membantu meringankan tugas istri, seperti rekreasi, bermain bersama anak-anak, serta meluangkan waktu untuk anak di sela-sela kesibukan suami dalam mencari nafkah. Selain peran suami, istri juga memegang peran besar dalam sebuah keluarga, yaitu sebagai pendukung dan pendamping suami di setiap waktu dan ibu yang siap dalam mengajar dan membimbing anak-anaknya.

Demikian pula seperti suami, istri juga memiliki peran sebagai rekan atau mitra yang baik dan bisa menjadi sumber sukacita bagi pasangan hidupnya. Istri dapat diajak untuk membahas mengenai berbagai hal permasalahan yang ada dan juga berdiskusi mengenai hal-hal yang bersifat ringan. Istri sebagai penyemangat dan pendukung demi kemajuan suami di bidang pekerjaannya dan tentu saja dalam sebuah keluarga juga (Dewi, 2011).

Uraian di atas menarik perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh KUA Serangpanjang dimana didalamnya membahas serta menjelaskan hal hal yang harus dilakukan atau yang harus diketahui oleh calon pasangan suami istri halal. Karena dari beberapa pernikahan yang telah dilakukan tidak semuanya berjalan mulus bahkan ada yang sampai bercerai di sebabkan oleh banyak faktor dan salah satunya karena tidak

mengikuti bimbingan pra nikah atau suscatin (kursus calon pasangan suami istri halal). Perceraian terjadi karena banyak faktor diantaranya karena persoalan ekonomi perselingkuhan dan lain-lain.

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang didapatkan oleh peneliti mendapatkan informasi dan data dari pasangan yang mengalami ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Hal diatas bisa dicegah atau diminimalisir dengan mengikuti bimbingan pra nikah dimana sebelum pernikahan di lakukan harus dipersiapkan berbagai hal dimulai dari ekonomi, atau kesepakatan antara suami dan istri dan lain sebagainya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis di KUA Serangpanjang akan mengupas dan menjabarkan bimbingan pra nikah agar hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga bisa di cegah dan sampai tidak terjadi. Keadaan masyarakat kecamatan Serangpanjang kurang sadar mengenai betapa pentingnya bimbingan pra nikah bahkan beberapa diantaranya ada yang tidak melakukan bimbingan pra nikah karena mungkin pekerjaan atau hal lainnya.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan maka fokus penelitian ini yaitu bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri, maka peneliti merumuskan masalah yang akan diteliti dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi pemahaman peran dan tanggung jawab calon pasangan suami istri sebelum bimbingan pra nikah di KUA Serangpanjang?

2. Bagaimana program bimbingan pra nikah di KUA Serangpanjang?
3. Bagaimana proses bimbingan pra nikah di KUA Serangpanjang Subang?
4. Bagaimana hasil bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri di KUA Serangpanjang Subang ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi pemahaman peran dan tanggung jawab calon pasangan suami istri sebelum bimbingan pra nikah di KUA Serangpanjang
2. Untuk mengetahui bagaimana program bimbingan pra nikah KUA Serangpanjang
3. Untuk mengetahui proses bimbingan pra nikah di KUA Serangpanjang Subang
4. Untuk mengetahui hasil bimbingan pra nikah meningkatkan pemahaman peran dan tanggung jawab suami istri di KUA Serangpanjang Subang.

D. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan bidang yang lain. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dan dapat menjadi pengembangan informasi dalam bidang bimbingan pra nikah, hasil penelitian bisa dimanfaatkan sebagai informasi dan pengetahuan di jurusan bimbingan konseling Islam dan dapat menjadi bahan perbandingan apabila dilakukan penelitian yang sama pada lokasi yang sama maupun di beda lokasi. Dengan begitu, semakin banyak informasi yang sistematis mengenai bimbingan konseling, maka dapat dijadikan bahan dalam perumusan teori dalam bidangnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan dan melengkapi kumpulan informasi dan bacaan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sarana dalam menambah pengetahuan yang lebih luas, juga bisa dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi mengenai bimbingan pra nikah dalam pemahaman tanggung jawab sebagai suami istri.

E. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pertama Oleh Yuni Yustika Sari (2021) yang berjudul “Bimbingan pra nikah bagi calon pasangan suami istri halal dalam mewujudkan

keluarga bahagia : Penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Solokanjeruk.” dalam skripsi ini bahwa program bimbingan pra nikah dilakukan setiap hari Kamis dan dibimbing oleh para petugas KUA Kecamatan Solokan Jeruk dan staf medis dari Puskesmas. Prosesnya berawal dengan menyiapkan persyaratan yang harus dipenuhi untuk pendaftaran pernikahan kemudian calon pasangan di undang untuk melaksanakan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Solokanjeruk. Setelah itu pemberian materi yang disampaikan menggunakan metode tanya jawab, ceramah dan simulasi. Hasil dari bimbingan pra nikah dapat terlihat dari antusiasme calon pasangan pengantin saat melaksanakan bimbingan pra nikah, calon pasangan pengantin memahami bagaimana langkah yang di tempuh untuk mewujudkan keluarga bahagia, dan mengetahui hakikat pernikahan. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bimbingan pra nikah calon pasangan suami istri halal dalam mewujudkan keluarga Bahagia di KUA Kecamatan Solokanjeruk berjalan dengan sukses dan lancar.

Kedua oleh Husni Rizalul Muslim (2019) yang berjudul “Penafsiran musdah mulia tentang ayat-ayat hak dan kewajiban istri dalam rumah tangga” dalam skripsi ini bahwa bahwa penjelasan Musdah mulia tentang hak dan kewajiban istri dalam keluarga terlihat dari penjelasannya mengenai mahar, keadilan poligami, nafkah, mendapat perlakuan baik dan warisan kepada seorang istri. Menurutnya Mahar merupakan salah satu bentuk pemberian suami atas harta untuk istri dan tidak ada yang berhak dalam memilikinya dari pihak manapun. Dia menekankan bahwa justru

wanitalah yang menentukan jumlah dari mahar tersebut karena itu kelak akan menjadi miliknya. Warisan menurutnya perempuan mendapat warisan yang sama dengan laki-laki. Hak waris istri bisa berubah karena keturunan, jika ia mempunyai anak kandung maka dia dapat bagian $1/8$ dan apabila tidak maka $1/4$, sekalipun apabila memiliki harta hanya meninggalkan istri, maka bagian harta yang itu seluruhnya adalah milik istri. Keadilan pada kadar itulah yang harus dipertahankan hingga hari ini. Dia menggaris bawahi bahwa tak ada pembeda untuk wanita bahkan jika berbeda gender dengan pria. Tugas istri menurutnya secara umum, memiliki peran yang sama sebagai manusia harus terpenuhi oleh perempuan (seorang istri). Kewajiban istri tidak jauh berbeda dari kewajiban suami, norma agama juga berlaku untuk laki-laki contohnya beretika dalam rumah tangga, menjaga perasaan, dan menjaga pandangan.

Ketiga oleh Andi Maulana Nopianto (2018) yang berjudul “Bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami istri.” dalam skripsi ini bahwa Bimbingan pra nikah bisa menjadi motivator, pengembang dan pengubah, sehingga tekanan emosional justru bisa menciptakan sesuatu yang berakibat positif dan membentuk kestabilan emosi, hasil dari wawancara dengan sejumlah calon pasangan pengantin yang sudah melakukan bimbingan pra nikah menyatakan bahwa bimbingan pra nikah berguna untuk lebih mengetahui mengenai keluarga yang benar dan baik menurut norma agama Islam serta mengetahui lebih banyak juga tentang kewajiban dan hak suami istri. Oleh karena itu bimbingan pra nikah sangat bermanfaat sekali untuk calon

pasangan pengantin untuk lebih dalam mengetahui dan mengerti tentang Hak dan kewajiban Suami istri.

Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah berada di fokus penelitian, narasumber, lokasi penelitian, metode yang digunakan, serta tujuan dari setiap penelitian yang tentu saja berbeda sebab adanya penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan serta informasi perihal penelitian bersangkutan.

F. Landasan Pemikiran

1. Landasan Teoritis

Menurut prayitno (dalam Satriah, 2016:1), bimbingan adalah memberikan bantuan oleh para ahli, kepada individu atau beberapa individu, baik remaja, dewasa, maupun anak-anak. Hal ini bertujuan supaya orang yang mendapat bimbingan bisa lebih berkembang dari kemampuan dimilikinya, dengan kekuatan sendiri dengan sarana yang ada.

Bimbingan secara bahasa merupakan terjemah dari bahasa inggris yaitu “guidance”. Istilah “guidance” berasal dari akar kata “guide” yang berarti:

- a. Mengarahkan (to direct),
- b. Memandu (to pilot),
- c. Mengelola (to manage), dan
- d. Menyetir (to steer). Berarti juga dari “guidance” adalah “guiding” yang artinya menunjukkan jalan (showing a way), memimpin (leading),

menuntun (conducting), memberi petunjuk (giving instructions), mengatur (regulating), mengarahkan (governing) dan memberikan nasihat (giving advice) (M.Fuad Anwar, 2014:1-2).

Menurut Natawidjaya (2009), Bimbingan merupakan suatu proses kepada individu berupa pemberian bantuan yang dilaksanakan secara berkaitan, supaya individu tersebut bisa memahami dirinya sendiri, sehingga mampu dan dapat menemukan arah yang benar pada dirinya, serta bisa bertindak secara lumrah, sesuai dengan keadaan dan tuntutan lingkup keluarga, madrasah, masyarakat, dan kehidupan sosial pada umumnya.

Menurut Menurut Sutoyo (2013:22), bimbingan dan konseling Islami adalah suatu cara untuk individu agar dapat kembali kepada fitrah atau belajar mengembangkan fitrahnya, dengan upaya memanfaatkan iman, akal, dan keinginan yang dikaruniakan Allah SWT kepadanya agar belajar mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya, supaya fitrah dari individu itu dapat berkembang dengan kokoh dan benar sesuai anjuran Allah SWT.

Dari sudut pandang Islam, disamping pernikahan itu adalah ibadah, ia juga sebagai sunnatullah dan sunnah Rasul. Sunnatullah, artinya: menurut kepada qudrat iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan arti dari sunnah rasul yaitu suatu kebiasaan yang sudah ditentukan oleh rasul untuk diri sendiri dan untuk umatnya. (Syarifuddin, 2011: 41).

Sedangkan pranikah dalam KBB “pra” artinya di depan atau sebelum. Dan perkawinan berasal dari kata “kawin” lalu ditambahkan imbuhan “per”

dan “an” yang mana ini berarti ikatan janji diantara seorang perempuan dan laki-laki bersama-sama menjalani kehidupan berumah tangga dalam keluarga.

Pernikahan yang tercantum dalam UU No 1 Tahun 1974 yaitu ikatan hidup lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dalam membentuk mahligai rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bimbingan pranikah merupakan proses pelatihan berdasar pada keterampilan dan pengetahuan yang menyediakan informasi tentang pernikahan yang bermanfaat untuk meningkatkan dan mempertahankan hubungan pengantin yang akan menjalankan pernikahan dan dapat mengetahui konsep dari pernikahan dan hidup berumah tangga berdasarkan fungsi dan perannya dalam sebuah keluarga (Satriah, 2017:133).

Bimbingan pra nikah adalah memberikan bekal pengetahuan, pemahaman, penumbuhan kesadaran dan keterampilan kepada calon pasangan suami istri dan remaja usia nikah tentang keluarga dan pernikahan (Iskandar, 2018:65).

Dari beberapa penjelasan di atas, maka apa yang dimaksud dari bimbingan pra nikah atau perkawinan adalah suatu cara yang dilakukan berupa memberikan bantuan kepada individu supaya ketika melaksanakan kehidupan keluarganya kelak dapat sesuai dan selaras dengan petunjuk dan ketentuan Allah Swt untuk mencapai kehidupan keluarga yang bahagia di akhirat serta di dunia. Bimbingan ini bersifat pencegahan atau preventif yang mana artinya mencegah supaya suatu (kemudharatan /masalah) tidak terjadi.

Bimbingan pra nikah atau sekarang lebih dikenal dengan suscatin alias kursus calon pasangan suami istri halal bertujuan agar pengantin lebih siap dalam proses membangun mahligai rumah tangga yang sakinah dan bisa menjadi landasan agar dapat mencegah dan meminimalisir problem-problem yang ada dalam rumah tangga kelak setelah ijab qabul diucapkan.

Peran adalah aspek dinamis status (kedudukan), jika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai maka ia melakukan suatu peranan. Dalam suatu organisasi setiap orang mempunyai karakteristik yang berbeda dalam menjalankan tugas, tanggung jawab atau kewajiban yang telah diberikan oleh masing-masing lembaga atau organisasi. (Soerjono Soekanto, 2002:243)


Tanggung jawab merupakan kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan yang dilakukan dan kesiapan untuk menentukan sikap terhadap suatu perbuatan yang diemban. (Burhanudin, 2000).

Dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa peran dan tanggung jawab suami istri yaitu seorang suami dan seorang istri memiliki hak dan kewajiban masing masing dalam menjalankan perannya sebagai suami istri.

2. Kerangka Konseptual

Bimbingan pra nikah merupakan suatu pemberian bantuan dan informasi kepada calon pasangan suami istri untuk membantu mencapai keluarga yang harmonis, dengan melakukan pertemuan secara rutin antara calon pasangan suami istri halal dan penyuluh serta pertemuan dilakukan

secara berkala untuk pembahasan mengenai kehidupan berumah tangga dan bertujuan membangun mahligai rumah tangga yang sakinah.



G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian yang akan dilaksanakan di kantor urusan agama kecamatan Serangpanjang yang beralamat lengkap di Desa Ponggang, Kecamatan Serangpanjang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 41282. Alasan peneliti melakukan penelitian di KUA Kecamatan Serangpanjang dikarenakan adanya perceraian, kurangnya minat dalam mengikuti bimbingan pra nikah, serta sebelumnya tidak ada yang melaksanakan penelitian di lokasi diatas.

2. Paradigma Pendekatan

Pada penelitian ini peneliti memakai paradigma konstruktivis adalah paradigma yang dilakukan dalam penelitian ini yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektifitas dalam menemukan suatu ilmu pengetahuan atau realitas.

Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan kualitatif yaitu wawancara, observasi, pengamatan. Penulis memilih pendekatan jenis ini karena ada pertimbangan yaitu menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila dihadapkan langsung dengan realitas yang ada. Pendekatan ini dilakukan peneliti agar bisa menyajikan secara langsung hubungan antara responden dengan peneliti dan pendekatan ini juga lebih peka kepada pola serta nilai yang dihadapi.

Penelitian kualitatif merupakan kemampuan untuk melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid dan andal secara cermat, kecakapan untuk berkomunikasi dan beradaptasi secara baik dengan calon pasangan suami istri halal yang berada di KUA kecamatan Serangpanjang. Penelitian kualitatif yang mempunyai sejumlah karakter yang memungkinkan seorang penelitian mendapatkan data informasi dari observasi wawancara yang dilakukan langsung. Karena peneliti sendiri merupakan instrumen dengan tujuan mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap masalah peran dan tanggung jawab suami istri.

3. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriptif atau bisa disebut juga deskriptif analisis, adalah penelitian yang bermaksud agar mengetahui fenomena mengenai apa yang dialami oleh subyek penelitian semisal persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain sebagainya, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata, pada suatu konteks khusus yang

alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2015:6).

Pengguna metode dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif yaitu memberikan gambaran secara, aktual, fakta, akurat, dan sistematis tentang bimbingan pra nikah untuk meningkatkan pemahaman terhadap peran dan tanggung jawab suami istri

4. Jenis Data Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data adalah jawaban dari pentingnya penelitian terhadap rumusan masalah atau fokus masalah dan tujuan penelitian maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Program bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Serangpanjang
2. Proses bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Serangpanjang
3. Hasil proses bimbingan pra nikah KUA Kecamatan Serangpanjang

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

1. Data Primer

Data primer ini adalah data yang diperoleh atau didapat secara langsung dari sumber utama, adalah dari para pihak yang menjadi objek penelitian ini. Hasil yang di peroleh dalam

penelitian ini melalui hasil wawancara dengan sumber utama KUA kecamatan Serangpanjang, yaitu berupa proses bimbingan pra nikah, wawancara dengan petugas KUA kecamatan Serangpanjang dan pihak dari calon pasangan suami istri halal.

2. Data Sekunder

Data yang melengkapi data primer di dapat dari sumber data kedua, setelah sumber data primer yaitu sumber data sekunder yang tidak dapat diabaikan juga. Yang termasuk sumber data sekunder yaitu mencakup dokumen, buku-buku karya tulis ilmiah, dari arsip lembaga kantor urusan agama dan photo.

c. Penentuan Informan Atau Unit Analisis

1. Informan

Informan pada penelitian ini adalah petugas dari pihak KUA Kecamatan Serangpanjang, dan Calon pasangan suami istri halal.

2. Teknik Penentuan Informan

Menetapkan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive adalah dengan menetapkan secara langsung. Yang mana selanjutnya informan ini bisa menjelaskan informasinya tentang peran dan tanggung jawab suami istri.

3. Unit Analisis

Unit analisis pada penelitian adalah subjek yang akan diteliti kasusnya. Dengan begitu unit analisis adalah seluruh calon pasangan suami istri halal yang berada di kecamatan Serangpanjang.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini memakai beberapa teknik yang dapat digunakan pada penelitian untuk mendapatkan informasi atau data-data secara fakta dan mendalam tentang hal-hal yang dianggap penting. Instrumen dari penelitian dalam hal ini yaitu peneliti sendiri. Maka dari itu teknik mengumpulkan data yang dianggap penting pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik mengumpulkan sebuah data yang dilaksanakan dengan pengamatan langsung kepada objek yang diteliti, yang mana bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas. Teknik observasi ini dipakai untuk mendapatkan data langsung dari sumber utama atau sumber primer, khususnya untuk melihat keadaan, situasi, kegiatan, dan perilaku subjek penelitian langsung. Mengenai penelitian ini penulis memakai observasi tidak terstruktur, terutama observasi yang tidak disiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan di amati.

b. Wawancara

Teknik ini digunakan untuk menyajikan secara mendalam layanan bimbingan pra nikah yang dilakukan di KUA kecamatan Serangpanjang. Wawancara yang dilaksanakan dalam penelitian ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada rumusan masalah, diantara inti pertanyaan yaitu berkorelasi dengan proses bimbingan pra nikah serta hasil dalam layanan bimbingan pra nikah dapat merekam dan mencatat apa saja yang dipaparkan oleh narasumber atau subjek yang diteliti. Wawancara ini dilakukan kepada petugas KUA Serangpanjang dan para peserta yang melaksanakan bimbingan pra nikah, adapun wawancara ini dilaksanakan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Data hasil wawancara dan observasi kemudian di dokumentasikan berupa data verbatim, catatan, atau gambar foto tulisan dan lain sebagainya. Kemudian akan di analisis berdasarkan data teoritis dan empiris.

c. Teknik analisis data

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, setelah data dikumpulkan langkah selanjutnya yaitu menganalisis data. Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan menyusun data yang di dapat dari hasil observasi, catatan lapangan, wawancara, dengan

cara mengkategorikannya , memecahnya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, memilih data mana yang penting dan akan dipelajari, lalu menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami dengan mudah oleh orang lain dan diri sendiri.

Tahapan- tahapan yang harus dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Memverifikasi semua data yang sudah dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi, termasuk melakukan editing, dan menyortir data yang tidak perlu. Hal ini dilakukan untuk data yang di analisis sesuai dengan kebutuhan dan agar tidak menimbulkan kerancuan.
2. Mereduksi data dan memilih hal yang menjadi inti dengan memfokuskan pada faktor yang penting lalu mencari pola serta tema yang tepat, sehingga data yang telah diringkas akan memberi gambaran yang jelas yang dan fokus sesuai dengan masalah.
3. Display data adalah digunakan untuk menyajikan data sebagai bentuk teks yang bersifat naratif. Dengan ini akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan atas apa yang telah dipahami.
4. Pengambilan kesimpulan atau verifikasi dari deskripsi serta gambaran yang sajikan oleh subjek peneliti, sehingga dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan

masalah yang telah ada dirumusan awal, namun mungkin juga bukan karena rumusan masalah dan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara atau tidak mutlak dan akan mengalami perkembangan setelah penelitian langsung di lapangan.

Langkah yang paling akhir adalah verifikasi dan menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan penilaian ulang pada data yang sudah di dapatkan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagai makna dari data yang harus diuji kekokohannya, kebenarannya, dan kecocokannya, adalah validitasnya. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penilaian ulang dari catatan data yang diperoleh di lapangan untuk menarik kesimpulan selanjutnya dibuatkan laporan hasil penelitiannya.